



website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH>

Jurnal Abdi Masyarakat

Jurnal Abdi Masyarakat **Humanis**

ISSN (print) : 2686-1712 & ISSN (online) : 2686-5858

Vol. 1 • No. 1 • Oktober 2019

Page (Hal.) : 1 – 9

ISSN (online) : 2686-5858

ISSN (print) : 2686-1712

© LPPM Universitas Pamulang

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : humanis.unpam@gmail.com

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019

(Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasarakan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat)

Extension of 2019 General Election Legislation (Case Study at the Penitentiary Polytechnic) of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights, Depok, West Java)

Yoyon M Darusman¹, Susanto², RR Dewi Anggraeni³, Rizal S Gueci⁴, Oksidelfa Yanto⁵

¹⁻⁵Universitas Pamulang, email : yoyon.darusman@yahoo.co.id

Abstrak. Pengabdian ini berjudul Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasarakan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat). Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan materi-materi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah pada Tahap Persiapan menggunakan : Pendekatan dan kunjungan langsung dengan Direktur Poltekkip dan para pejabat yang terkait. Pemantapan dan penentuan lokasi PKM dengan mengkoridinasikan dengan para pihak terkait, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi MH, para Dosen, mahasiswa dan alumni. Penyusunan bahan ajar/materi pelatihan dan sosialisasi yang meliputi : Infocus, Slide serta handsout. Pada Tahap Pelaksanaan : Pelatihan serta sosialisasi materi yang bersifat tutorial yang disampaikan langsung oleh para nara sumber. Tanya jawab serta diskusi secara dua arah antara para nara sumber dengan para peserta PKM. Kesimpulan dalam PKM ini bahwa sosialisasi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekkip Kementerian Hukum dan HAM RI yang kebetulan sedang melakukan pendidikan dan pelatihan. Dengan pemberian materi-materi tambahan berupa wawasan tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklat..

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Perundang-Undangan Pemilu

General Election Legislation (Case Study at the Penitentiary Polytechnic (POLTEKIP) Ministry of Law and Human Rights, Depok, West Java). The general objective of community service activities is to provide material on the Law and Science of Law currently in force in the Indonesian legal system. The method used is in the Preparation Phase to use: Approach and direct visits with the Director of Poltekkip and relevant officials. Consolidation and determination of the location of PKM by correlating with related parties, Postgraduate Director, Chair of MH Study Program, Lecturers,

students and alumni. Preparation of teaching materials / training materials and socialization which includes: Infocus, Slide and handsout. In the Implementation Stage: Training and socialization of tutorial material delivered directly by resource persons. Question and answer and two-way discussion between the resource persons and PKM participants. The conclusion in this PKM is that the socialization of Law and Legislation is delivered to the ASN and PNS in the Poltekop Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia who happen to be doing education and training. By providing additional material in the form of insights on Law and Legislation can provide insights into the understanding of the law to the training participants.

Keywords: *General Elections, Election Legislation*

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dosen sebagai salah satu unsur penting dari perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mentransformasi keilmuan dan intelektualitas, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari kewajiban adalah pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi sangat penting dalam memberikan kontribusi positif dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.

Universitas Pamulang (Unpam) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang

secara konsisten menyelenggarakan P3KM sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang dalam pelaksanaannya P3KM di Unpam diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). LP2M Unpam memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong dan mengarahkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi. Setiap pelaksanaan kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh seluruh Program Studi harus berkordinasi dengan LP2M. Dalam hal ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat sedang digalakan sebagai bagian dari rangkaian akademik dosen dalam memberikan wawasan dan pemahaman tentang tugas pokoknya sebagai pendidik yang wajib mentransformasikan keilmuannya kepada masyarakat.

Program Studi Ilmu Hukum S2 Unpam akan menyelenggarakan PKM ke Kantor Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekop) Kementerian Hukum dan HAM RI yang beralamat di Jl. Raya Gandul Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari implementasi kerja sama yang selama ini telah terjalin. Kegiatan PKM dimaksud di dalamnya meliputi pelatihan dan sosialisasi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang akan disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekop Kementerian Hukum dan HAM RI yang kebetulan sedang melakukan pendidikan dan pelatihan. Dengan pemberian materi-materi tambahan berupa wawasan tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan



diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklat.

Pelaksanaan PKM Program Studi Ilmu Hukum S2 dilaksanakan melibatkan Dosen Tetap, Para Mahasiswa dan Alumni Ilmu Hukum S2. Adapun biaya pelaksanaan PKM didukung oleh Yayasan Sasmita Jaya dan Swadaya Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum S2. Tentunya sinergi keterlibatan pimpinan prodi, dosen tetap, mahasiswa dan alumni diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam memahami bagaimana pentingnya kontribusi nyata dari Perguruan Tinggi kepada masyarakat.

Akhirnya, semoga pelaksanaan kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Hukum S2 bekerja sama dengan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI mampu memberikan kemanfaatan yang nyata kepada Dosen, Mahasiswa dan Alumni tentang bagaimana pentingnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan sudah tentu materi-materi yang disampaikan kepada peserta Diklat yang nota bene merupakan bagian dari masyarakat, mampu menambah nilai-nilai keilmuan di bidang hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah lima dosen terpanggil untuk ikut serta membantu dalam menciptakan wirausahawan untuk pengentasan pengangguran dengan judul PKM: **Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat)**. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan materi-materi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah pada Tahap Persiapan menggunakan :



Pendekatan dan kunjungan langsung dengan Direktur Poltekip dan para pejabat yang terkait. Pemantapan dan penentuan lokasi PKM dengan mengkoordinasikan dengan para pihak terkait, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi MH, para Dosen, mahasiswa dan alumni. Penyusunan bahan ajar/materi pelatihan dan sosialisasi yang meliputi : Infocus, Slide serta handsout. Pada Tahap Pelaksanaan : Pelatihan serta sosialisasi materi yang bersifat tutorial yang disampaikan langsung oleh para nara sumber. Tanya jawab serta diskusi secara dua arah antara para nara sumber dengan para peserta PKM. (Anggraeni, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pra Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat berjalan dengan baik dan lancar yang diselenggarakan oleh Tim Dosen Universitas Pamulang Tangerang. Universitas Pamulang (UNPAM) merupakan kampus yang berdiri di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang.

UNPAM membuka diri untuk melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ilmu, institusi, teknologi dan seni dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. UNPAM sudah mempunyai jaringan dengan berbagai lembaga lain yakni pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, swasta maupun dengan masyarakat.

Meskipun lokasi kampus Unpam berada di provinsi Banten tidak menghalangi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, maka sudah menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi untuk ikut serta membantu berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sudah selayaknya kehadiran

perguruan tinggi agar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik yang dekat maupun yang jauh.

Pertama kali kami melakukan survey lokasi yang akan dijadikan tempat untuk pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat)". Setelah proposal disetujui, kami melakukan persiapan materi dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Persiapan ini dilakukan agar peserta dapat dengan mudah memahami materi yang kami berikan.

Tentang Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP)

Akademi ilmu pemasarakatan (AKIP) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang terletak di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang Pemasarakatan yang mendesak sehubungan dengan adanya perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dari Sistem Kependidikan menjadi Sistem Pemasarakatan.

Akademi ini didirikan sebagai Kawah Candradimuka kader-kader Pemasarakatan di Indonesia dan memiliki tugas pokok melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional program Diploma IV yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasarakatan.

Demokrasi

Demokrasi dapat dimaknai sebagai wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena system kekuasaan yang berlaku adalah : "Res publica" dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi berasal

dari bahasa Yunani. Yakni kata "Demos" berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "demos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian secara tata bahasa demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah kekuasaan rakyat, karena memang pada saat umat manusia diturunkan kebumi sekaligus diserahkan pengaturannya oleh Tuhan kepada manusia atau rakyat yang diciptakannya, sedangkan pengertian dalam bahasa Yunani tidak hanya mengadopsi dari agama disesuaikan dengan kehidupan. (Darusman, 2012)

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia yang menerapkan system demokrasi Pancasila sekarang ini mempraktikkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam agenda Pemilihan Umum serentak. Dikatakan Pemilu Serentak karena dalam Pemilu yang dipilih calon Presiden dan wakil presiden bersamaan dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD. Dengan pemilihan langsung diharapkan akan mendapatkan sosok pemimpin yang baik.

Sosok pemimpin yang baik mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. Karena dengan kepemimpinan yang baik, suatu bangsa dan negara dapat menghadapi berbagai rintangan dan persoalan yang akan menghadang. Dengan demikian, nantinya masyarakat secara keseluruhan akan terlindungi dan tersejahterakan. Agar semua itu bisa terwujud, maka sudah saatnya kita menyiapkan pemimpin untuk masa depan sedini mungkin. Jika tidak, jangan harap kemakmuran bagi rakyat akan tercipta. Jika kemakmuran rakyat tidak tercipta itu berarti negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu dibayang-bayangi bahaya disintegrasi yang tak berkesudahan. (Yanto, 2003).

Pemilihan Umum (Pemilu)



Tim dosen telah melakukan investigasi di lapangan dan bertemu dengan pihak terkait dan diperoleh informasi bahwa pada Lembaga Pemasarakatan diperlukan pengetahuan mengenai pemilu karena para warga binaan memperoleh hak untuk menyalurkan hak pilihnya, oleh karenanya pegawai LP atau pihak lainnya perlu diberikan penyulihan dan pembekalan pengetahuan mengenai pemilu.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Peresiden tahun 2019 ini diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu : Pasangan Nomor Urut 1 (Joko Widodo dan Ma'ruf Amin), Pasangan nomor urut 2 (Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin uno). Berikut adalah gambar dari pasangan calon.



selain memilih Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019 juga memilih caoln anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang calonnya diajukan oleh partai politik.

Adapun partai politik peserta pemilu 2019 adalah sebagai berikut :



Selain memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 juga memilih anggota DPD. Khusus simulasi dalam PKM ini DPD yang ditayangkan adalah calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

Dasar Hukum Pemilu Tahun 2019

Pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang akan memilih para anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD serta akan memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang akan memilih para anggota dewan

legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD serta akan memilih presiden dan wakil presiden.)

Pemilu 2019 akan tetap memakai metode e-voting seperti pada Pemilu 2014. Pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh Panja RUU Pemilu DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu memutuskan bahwa masa kampanye dipersingkat menjadi 6 bulan saja yang direncanakan dimulai pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 13 April 2019. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 akan dipersingkat menjadi 18 bulan saja yang akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2017.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Berikut adalah tahapan Pemilu yang diperoleh dari situs resmi KPU RI :

Tahapan Pemilu

Tahapan pada Pemilu 2019

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Tanggal	Tahapan
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi

Tanggal	Tahapan
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 - 18 Maret 2019	Permutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 6 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September - 16 April 2019	Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 - 2 Mei 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara

Tanggal	Tahapan
18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul	Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan makamah konstitusi dibacakan	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019	Pengucapan Sumpah /Janji

Sumber : <https://infopemilu.kpu.go.id/>

Sosialisasi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI

Penyuluhan dan Pembekalan yang diberikan oleh tim PKM adalah pemberian wawasan mengenai Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pembekalan oleh Tim PKM meliputi materi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU)

Tahun 2019, Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Pemilu, Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, Peraturan Perundang-Undangan tentang Kenetralan ASN / PNS dalam Pemilu, dan Bagaimana Cara Melaporkan tentang Proses Pelanggaran-pelanggaran Pemilu.



Gambar 1 : Ketua Pengabdian Yoyon M Darusman Sedang Memberikan Penyuluhan

Gambar 1 menunjukkan bahwa Tim PKM sedang memberikan materi mengenai Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019.

Dr. Yoyon M. Darusman, SH, MM yang merupakan Hukum Tata negara menyampaikan secara umum mengenai Pemilu diantaranya Landasan Filosofis Pemilu sebelum dan sesudah amandemen UUD 1925. Selanjutnya diberikan penjelasan secara detail mengenai konsep teori demokrasi, dan pemilu secara umumnya.

Pembekalan mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Pemilu di berikan oleh Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH yang merupakan pakar hukum pidana. Secara detail dijelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana pemilu termasuk tata cara pemeriksaan dan penyelesaiannya baik pengadilan maupun non pengadilan.

Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden disampaikan oleh Dr. RR Dewi Anggraeni, SH, MH. Yang menjelaskan secara rinci mulai dari tahapan-tahapannya kemudia hal-hal yang harus

dilakukan oleh pemilih maupun panitia pemilihan.

Penjelasan teknis ini penting karena banyak rakyat yang kurang paham terutama warga binaan karena minimnya informasi. Penjelasan teknis ini sangat berfungsi agar peserta diklat mampu memberikan secara rinci juga teknis kepada warga binaan.

Penyampaian Peraturan Perundang-Undangan tentang Kenetralan ASN / PNS dalam Pemilu disampaikan oleh Dr. Bambang Wiyono, SH, MH. Kenetralan ASN/PNS sangat penting karena mereka memberika pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak memandang Suku Ras, Agama serta pilihan politik atau pandangan politik.

Materi terakhir mengenai Bagaimana Cara Melaporkan tentang Proses Pelanggaran-pelanggaran Pemilu disampaikan oleh Dr. Rizal S Gueci, SH, MIC yang didampingi oleh Dr. Susanto, SH, MM, MH. Penjelasan teknis mengenai pelaporan, pendampingan dan lainnya dijelaskan secara detail termasuk mengenai hukum acara dalam pelaporan ke Bawaslu atau lembaga lain tidak terbatas pada KPU, Kepolisian dan lembaga lainnya termasuk LPSK jika terdapat kemungkinan adanya intimidasi terhadap saksi/korban akan tindak pidana pemilu.

Tidak saja mengenai tindak pidana pemilu namun mengenai pelanggaran-pelanggaran dari berbagai sisi baik administrasi, perdata, pidan dan lainnya.

Sesi penting selanjutnya adalah Tanya jawab antara peserta dan Tim PKM untuk menggali wawasan mengenai pemilu 2019. Permasalahan-permasalahan dalam tema penyuluhan.



Gambar 2 : Antusiasme Peserta

Peserta sangat antusiasme dalam mendengarkan penyampaian materi.



Gambar 3 : Foto Bersama Tim PKM (Dosen & Peserta)

Kesimpulan dan Saran

Pengabdian masyarakat ini belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan, tetapi kegiatan penyuluhan ini telah memberikan kontribusi positif bagi upaya mewujudkan pemilu 2019 yang taat asa, taat aturan dan mempunyai landasan filosofis dan teoritis.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat) yaitu:

1. Sosialisasi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI yang kebetulan sedang melakukan pendidikan dan pelatihan.
2. Dengan pemberian materi-materi tambahan berupa wawasan tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D. (2019, May). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies: Proceedings of the 5th Sebelas Maret International Conference on Business, Economics and Social Sciences (SMICBES 2018), July 17-19, 2018, Bali, Indonesia* (p. 485). CRC Press.

Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.

Susanto, S., & Iqbal, M. (2019, April). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*. Susanto, S., & Iqbal, M. (2019, April). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.

Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol, 3(1)*, 77-90.

<http://kinibisa.com/universitas/detail/universitas-kedinasan/politeknik-ilmu-pemasyarakatan-poltekip>

<http://www.pemilu.com/pemilu-2019/>

<https://infopemilu.kpu.go.id/https://infopemilu.kpu.go.id/>

